

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) Kota Surabaya tahun 2010, tidak mengakhiri proses pertarungan politik antar kontestan. Pertarungan bergeser dari kontestasi memperebutkan dukungan suara pemilih menuju pertarungan di wilayah hukum konstitusi untuk membuktikan apakah hasil penetapan pemenang oleh KPU telah memenuhi prinsip-prinsip pemilu demokratis. Tahapan *complaint dan appeal* sebagaimana dijelaskan dalam teori integritas pemilu memungkinkan peserta pemilu untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilu terhadap institusi peradilan yang telah diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu.

Perselisihan hasil pemilu bermula dari penetapan Tri Rismahartini dan Bambang DH sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada Kota Surabaya tahun 2010. Argumentasi yang dibangun oleh pasangan calon Arif Afandi dan Adies Kadir sebagai “pemohon” adalah terjadinya pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang berpengaruh terhadap kerugian sebesar 79.550 suara sah akibat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya. *Pertama*, menurut pasangan calon Arif Afandi dan Adis Kadir, total jumlah suara dalam pemungutan suara tanggal 2 Juni 2010 sebanyak 1.048.390 suara yang terdiri dari 1.009.083 suara sah dan 39.307 suara tidak sah. Tetapi hasil penghitungan suara oleh KPU Kota Surabaya hanya mencatat, total jumlah suara

sebanyak 968.940 suara terdiri dari 929.633 suara sah dan 39.307 suara tidak sah. *Kedua*, kesalahan penghitungan itu terjadi di semua tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berdampak pada kerugian perolehan suara dari pasangan calon Arif Afandi dan Adies Kadir sebanyak 79.550 suara. Diperoleh dari kesalahan penghitungan di tiap PPK sebesar 48.879 suara sah dan 30.671 akibat praktek pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilukada. Dalam permohonan yang disampaikan, jika KPU Kota Surabaya melakukan penghitungan suara secara benar, maka pasangan calon Arif Afandi dan Adies Kadir memperoleh 407.066 suara sah dan pasangan calon Tri Rismaharini dan Bambang DH memperoleh 358.187 suara sah. Berdasar penghitungan ini, seharusnya KPU Kota Surabaya menetapkan Arif Afandi dan Adies Kadir sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada Kota Surabaya tahun 2010.

Hasil proses persidangan memberikan kesimpulan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2010 menyebutkan bahwa “*Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya di Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya yang berada di Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Wiyung yang berada di Kecamatan Wiyung*” (Konklusi: [4.4] Amar Putusan MK Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010). Selanjutnya, dibacakan Amar Putusan oleh Hakim Konstitusi terkait dua putusan, yaitu: *pertama*, membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, tanggal 8 Juni 2010. *Kedua*, memerintahkan KPU untuk melaksanakan mekanisme pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang (PSU) di wilayah-wilayah tersebut demi keabsahan perolehan suara pasangan calon dalam pemilukada Kota Surabaya tahun 2010 selambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pembacaan putusan ini.

Hasil pelaksanaan PSU oleh KPU Kota Surabaya sebagaimana Amar Putusan MK Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 merupakan hasil final dan mengikat atas hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah pelaksanaan PSU adalah sebagai berikut: Bagio Fandi Sutadi dan Mazlan Mansur sebanyak 52.718 suara atau 5,9% dari suara sah; Fandi Utomo dan Yulius Bustami sebanyak 105.736 suara atau (11,8%) dari suara sah; Arif Afandi dan Adies Kadir sebanyak 327.834 suara atau (36,4%) dari suara sah; Tri Rismaharini dan Bambang DH sebanyak 367.472 suara atau (40,9%) dari suara sah; Fitradjaja Purnama dan Naen Soeryono sebanyak 45.459 suara atau (5%) dari suara sah. Putusan Akhir dari Mahkamah Konstitusi ini menjadi dasar Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 58/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tentang penetapan Tri Rismaharini dan Bambang DH sebagai pasangan calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak dengan 367.472 suara atau (40,9%) dari suara sah.

Tahapan pelaksanaan pemilukada Kota Surabaya tahun 2010 berakhir dengan pelantikan Tri Rismaharini dan Bambang DH sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya periode 2010-2015 pada tanggal 28 September 2010 oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Meski tahapan pelaksanaan pemilukada Kota Surabaya tahun 2010 telah selesai, masih menyisakan sejumlah pertanyaan tentang integritas pemilu dan mekanisme pengembalian integritas pemilu. Apakah dengan Putusan MK tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilu mampu mengembalikan integritas pemilu dalam pemilukada Kota Surabaya tahun 2010? Dimana hasil pemilu dinilai tidak memiliki keabsahan karena terbukti adanya pelanggaran sistematis, terstruktur dan masih oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah dengan mekanisme pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang mampu mengembalikan keabsahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan menetapkan hasil pemilu yang legitimate dan memiliki kekuatan hukum tetap (legal)? Tentu saja persoalan lebih substansi adalah bagaimana perselisihan hasil pemilu sebagai sebuah mekanisme politik diselesaikan melalui putusan persidangan yang lebih memiliki perspektif hukum yang terikat dengan prosedur-prosedur pembuktian secara hukum?.

Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU) melalui ranah peradilan pemilu telah diterapkan sejak pelaksanaan pemilukada kali pertama tahun 2005. Peradilan pemilu yang dimaksud dalam Pasal 106 dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah Mahkamah Agung. Kemudian dilakukan perubahan menjadi Pasal 236C dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai konsekuensi dari penerapan Pasal 24C dalam Undang-undang Dasar 1945. Yang menjelaskan bahwa perselisihan hasil pemilu (nasional) maupun pemilu di tingkat daerah diselesaikan melalui jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Pelimpahan kewenangan ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil pemilu dalam periode 2005 hingga 2008. Nurhasyim (2009: 31-63) menjelaskan bahwa persoalan konflik pasca

pemilukada disebabkan oleh faktor sengketa pemilu tidak terselesaikan melalui peradilan pemilu yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga diperoleh asas kepastian hukum dari hasil pemilukada. Dicontohkan pada kasus pemilukada di Depok (2005), Kabupaten Kaur Bengkulu (2005), Kabupaten Tuban (2006), Provinsi Maluku Utara (2007), dan Provinsi Sulawesi Selatan (2007).

Peran-peran Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu mulai menunjukkan hasil sejak pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Dan pada tingkat pemilukada dapat merujuk beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU-Daerah seperti di Provinsi Jawa Timur (2008), di Bengkulu Selatan (2008), Tapanuli Utara (2008), dan Timor Tengah Selatan (2008). Data kasus PHPU-Daerah terus mengalami peningkatan sejak saat itu. Pada kurun waktu 2008 hingga 2011, tercatat sebanyak 326 kasus pemilukada berakhir dengan perselisihan hasil pemilu. Bahkan, pada tahun 2010 pengajuan “keberatan” atas hasil pemilu mencapai 230 kasus dan hanya 26 kasus yang dikabulkan melalui Putusan MK tentang PHPUD.

Novri Susan (2009: 213-217) memberikan apresiasi terhadap peran Mahkamah Konstitusi yang dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU mampu menghindarkan konflik kekerasan pasca pemilukada kearah nir-kekerasan yang lebih demokratis. Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi *containment of violence*. Perkembangan kelembagaan demokrasi mampu memberikan saluran *judicial settlement*. Ketika hasil pemilu menimbulkan *complaint dan appeal* berupa permohonan keberatan dari pasangan calon sebagai peserta pemilu yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya integritas pemilu. Mahkamah Konstitusi

mampu menghasilkan putusan yang mampu menggabungkan antara paradigma hukum dan politik. Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu terobosan politik hukum dalam dinamika kontestasi pemilihan umum saat ini.

Demokrasi tidak hanya sekadar sebagai prosedur, tetapi juga sebagai seperangkat nilai yang menentukan bentuk dan berjalannya pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi disandera dan disabotase oleh berbagai bentuk pelanggaran, keberpihakan, politik uang, dan bahkan intimidasi. Demokrasi prosedural terpenuhi ketika seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan oleh KPU sehingga menghasilkan pemenang pemilu yang ditentukan oleh besarnya dukungan pemilih. Demokrasi substantif justru diukur dari bagaimana setiap kemenangan dalam pemilu tidak saja dicapai melalui dukungan mayoritas tetapi diperoleh melalui jalur legal (konstitusional) yaitu proses yang tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan, tidak ada manipulasi suara pemilih, tidak ada keberpihakan dari unsur penyelenggara, jika ada sengketa pemilu dalam bentuk apapun dapat diselesaikan melalui jalur konstitusional sehingga dapat tercapai asas kepastian hukum bagi pemerintahan hasil pemilu. Sehingga, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan juga memeriksa dan mengadili proses pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (BMK. No. 47. Desember 2010, hal 5).

Berbagai kritik juga disampaikan sejumlah kalangan terhadap Putusan MK tentang PPHU sebagai mekanisme konstitusional dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Kritik disampaikan oleh Rudatyo (2009: 8-19) terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kritik terkait dengan mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. *Pertama*, dalam risalah Amar Putusan menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menggunakan perspektif keadilan prosedural tetapi juga menggunakan perspektif keadilan substantif, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa proses pemilu dan tidak sekedar memeriksa hasil pemilu sebagai objek perkara. Rudatyo (2009) menilai bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa proses pemilu telah melebihi kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai institusi peradilan untuk memutus perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Surbakti (2008: 317-321) dengan merujuk ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa perselisihan hasil pemilu dapat diartikan sebagai suatu keberatan atau *petition* yang diajukan oleh peserta pemilu yang merasa kehilangan kursi akibat keputusan penyelenggara pemilu tentang penetapan hasil pemilu. Sedangkan penjelasan Pasal 258 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Dari beberapa ketentuan undang-undang tersebut, Surbakti (2008) menjelaskan kriteria dalam perselisihan

hasil pemilu legislatif, yaitu: (1). Objek perkara adalah keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional, khususnya tentang hasil pemilihan umum di daerah pemilihan tertentu; (2). Pemohon adalah peserta pemilu. Yaitu perseorangan untuk pemilihan anggota DPD dan Pengurus Pusat Partai Politik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD; (3). Perolehan suara yang diperselisihkan harus dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu; dan (4). Adanya bukti otentik mengenai terjadinya kesalahan penghitungan suara yang mengakibatkan pemohon kehilangan kursi.

Ketentuan lain, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah juga menjelaskan yang dimaksud dengan objek perselisihan dalam pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada dan terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek perselisihan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Rudatyo (2009) menilai Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa proses pemilu melainkan hasil pemilu sebagai objek perselisihan. Yaitu kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dan berpengaruh terhadap penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada dan terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan hanya melakukan pemeriksaan

terhadap perbedaan selisih suara akibat kesalahan penghitungan yang dilakukan KPU dan berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dan apakah objek perselisihan hasil penghitungan suara tersebut didukung dengan bukti otentik sebagaimana ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Ketentuan ini secara tegas membedakan antara objek perselisihan hasil penghitungan suara dengan bentuk sengketa lainnya. Surbakti (2008: 295) membedakan permasalahan hukum pemilu dan mekanisme penyelesaiannya ke dalam empat kategori, yaitu: (1). Pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota; (2). Tindak pidana pemilu penyelesaiannya dilakukan oleh sistem peradilan pidana (polisi-jaksa-pengadilan); (3). Sengketa dalam pelaksanaan pemilu diselesaikan melalui mekanisme pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan (4). Sengketa/perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruh pemilihan umum secara nasional maupun tingkat pemerintahan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pendapat dari Surbakti (2008) semakin menegaskan pendapat dari Rudatyo (2009) tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu. *Electoral Integrity* dengan prasyarat adanya sistem pengawasan (dalam arti luas) memiliki cakupan yang berbeda dengan sistem penyelesaian sengketa pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Terjadinya ketentuan yang bermakna tidak tunggal ini disebabkan oleh tumpang-tindih kewenangan dari masing-masing institusi yang melaksanakan fungsi pengawasan maupun peradilan pemilu lainnya. Dapat juga disebabkan oleh belum terpenuhinya asas

*predictable procedures* yaitu dimana semua hal perlu diatur, semua ketentuan bermakna tunggal, dan semua ketentuan bersifat konsisten satu dengan lainnya.

*Kedua*, dari berbagai Putusan MK tentang PHPU ditemukan ketidaksesuaian antara permohonan keberatan yang diajukan dengan putusan yang dibuat oleh Hakim Konstitusi. Dalam khasanah istilah hukum disebut *ultra petita*, yaitu penjatuhan putusan atas perkara yang dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Pertanyaan mendasar dari *ultra petita* adalah apa dasar Hakim Konstitusi memberikan putusan melebihi atau diluar tuntutan dari pemohon atau peserta pemilu. Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan Hakim Konstitusi berdasar proses persidangan, yaitu keterangan para pihak terkait perselisihan hasil pemilu, alat bukti dan keterangan saksi. Ketentuan ini sebenarnya memberikan batasan secara tegas tentang dasar pengambilan putusan. Tetapi dalam prakteknya dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh perspektif hakim konstitusi. Kekuasaan kehakiman memberikan ruang subjektifitas yang cukup tinggi akan pendapat hakim dalam mengambil keputusan, terutama dalam menginterpretasikan bukti persidangan dan ketentuan-ketentuan lainnya tentang pemilu. Nurhasyim (2009: 62) memberikan penjelasan pentingnya kualitas hakim konstitusi memiliki pemahaman dalam konteks politik dan perilaku memilih (*votting behavior*) dalam pemilihan umum. Karena penyelesaian perselisihan hasil pemilu melalui peradilan Mahkamah Konstitusi tidak sama atau berbeda dengan peradilan umum lainnya. Dengan demikian penyelesaian perselisihan hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum tetapi juga memenuhi aspek keadilan di sisi politik.

Kritik berikutnya diungkapkan dalam tulisan Junaidi (2010) yang menjelaskan persepsi publik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Publik menilai bahwa Putusan MK tentang PPHU telah mengabaikan rasa keadilan para pemilih yang telah menentukan pilihan politik dalam pemilu. Lebih jauh dalam tulisan Junaidi (2010) juga menjelaskan belum ada ketentuan perundangan atau aturan lainnya secara jelas mendefinisikan kriteria pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan pemahaman dalam menentukan suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai jenis pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Diantara perdebatan konsep tersebut, justru kesimpulan terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif menjadi dasar pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan mekanisme pengembalian integritas pemilu.

Tentu studi politik terhadap Putusan MK tentang PPHU tidak dalam konteks mengoreksi putusan yang sudah bersifat final, atau mengoreksi independensi hakim konstitusi dalam pengambilan putusan. Tetapi lebih pada melakukan kritik terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Penyelesaian segala bentuk sengketa pemilu melalui institusi peradilan pemilu dilakukan untuk mencapai asas kepastian hukum dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip *ke-pemilu-an* dalam dimensi politik. Putusan MK tentang PPHU dapat dijelaskan dalam lima aspek, yaitu: *pertama*, akar persoalan ke-pemilu-an yang menimbulkan perselisihan hasil pemilu. *Kedua*, mekanisme yang telah diatur oleh konstitusi dalam pengajuan keberatan atau petition terhadap hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, memberikan uraian tentang objek perselisihan yang telah termuat dalam Amar

Putusan MK maupun putusan akhir tentang PHPU. *Keempat*, mekanisme pengembalian integritas yang diperintahkan dalam Amar Putusan MK tentang PHPU. *Kelima*, pelaksanaan Amar Putusan MK tentang PHPU oleh KPU.

Sedangkan integritas pemilu dalam mekanisme penegakan hukum pemilu tercapai dengan sejumlah prasyarat. *Pertama*, pengaturan kewenangan secara spesifik antar institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum pemilu. Institusi dengan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu akan dibedakan secara tegas dengan kewenangan institusi peradilan pemilu lainnya. *Kedua*, pengaturan mengatur definisi serta konsep (makna tunggal) perselisihan hasil pemilu yang membedakan dengan jenis sengketa lainnya untuk mencegah perbedaan penafsiran. *Ketiga*, pengaturan mekanisme investigasi pelanggaran pemilu. *Keempat*, pengaturan mekanisme peradilan pemilu yang independen dan imparial. *Kelima*, pengaturan penyelesaian sengketa dengan prosedur sederhana dan keputusan yang adil (dan cepat), dan murah. *Kelima*, pemenuhan asas kepatuhan hukum atas putusan tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. *Keenam*, pemenuhan asas kepastian hukum untuk menjamin penyelesaian sengketa pemilu yang tidak berlarut-larut.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilu melalui mekanisme peradilan pemilu menjadi langkah positif dalam upaya penegakan hukum pemilu. Mekanisme pengembalian integritas pemilu dimaksudkan untuk melindungi prinsip-prinsip pemilu demokratis dari praktek penyimpangan atas kedaulatan rakyat dalam pemilu.

## **I.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Sebagaimana diuraikan diatas menjelaskan berbagai perdebatan terhadap Putusan MK tentang PHPU akan mereduksi substansi integritas pemilu itu sendiri. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu melalui mekanisme pengembalian integritas pemilu diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan pemilih sekaligus keadilan dalam proses peradilan sebagai mekanisme konstitusional.

Maka, pertanyaan yang diajukan adalah Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu mampu mengembalikan integritas pemilu? Yang akan menguraikan akar persoalan, mekanisme konstitusional peradilan Mahkamah Konstitusi, mekanisme pengembalian integritas pemilu, pelaksanaan Putusan MK tentang PHPU dan implikasi yang dapat ditimbulkan dari Putusan MK tentang PHPU terhadap integritas pemilu.

## **I.3. Tujuan Penelitian**

### **I.3.1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan mekanisme pengembalian integritas pemilu.

### **I.3.2. Tujuan Khusus**

Secara khusus tujuan dari penelitian ini akan membahas lima aspek, yaitu: akar persoalan munculnya perselisihan hasil pemilu, mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu, pengembalian integritas pemilu melalui Putusan MK tentang PHPU, pelaksanaan Putusan MK tentang PHPU, dan implikasi Putusan MK tentang PHPU terhadap integritas pemilu.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini merupakan perkembangan studi ilmu politik terhadap sistem penegakan hukum dalam pemilu dengan mekanisme peradilan pemilu untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Secara praktis dapat memberikan masukan terhadap perbaikan sistem pemilu yang lebih berintegritas melalui penegakan hukum dan penerapan prinsip-prinsip pemilu demokratis. Sejumlah pihak yang mendapat manfaat praktis, antara lain: pertama, perbaikan sistem peradilan pemilu tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan segala bentuk sengketa lainnya. Kedua, perbaikan sistem pengawasan pemilu. Ketiga, perbaikan sistem pelaksanaan pemilu. Dan keempat, pendidikan politik bagi peserta pemilu dan masyarakat umumnya sebagai pemilih.